



Kepada Yth:
Bapak/Ibu Anggota
Institut Akuntan Publik Indonesia
Di tempat

Hal : **Pelaporan Pemenuhan PPL Tahun 2017**

Dengan hormat,

Setiap anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (I API) berkewajiban untuk menjaga kompetensi profesionalnya dengan melakukan kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) untuk menjalankan peran sebagai Akuntan Publik (AP) atau peran profesional lainnya.

Setiap anggota I API yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan PPL harus menyampaikan laporan pemenuhan PPL dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pelaporan Pemenuhan PPL Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang PPL dan Peraturan Pengurus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PPL

Setiap anggota I API yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan PPL sesuai ketentuan Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang PPL dan Peraturan Pengurus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PPL harus menyampaikan laporan pemenuhan PPL kepada I API c.q. Komite Keanggotaan dan Advokasi paling lambat tanggal 31 Januari 2018.

2. Pelaporan Realisasi PPL Tahun 2017 kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan RI (khusus bagi AP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, mengatur bahwa Akuntan Publik wajib menjaga kompetensi dengan mengikuti PPL dalam jumlah satuan kredit PPL (SKP) tertentu, dan wajib menyampaikan laporan realisasi PPL tahunan kepada Menteri Keuangan – c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, bersama ini kami ingin mengingatkan Bapak/Ibu Akuntan Publik untuk melaporkan realisasi kewajiban PPL selama tahun 2017 kepada PPPK paling lambat tanggal 31 Januari 2018.

Laporan dimaksud agar dikirimkan kepada:

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Djuanda II Lantai 19
Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta 10710
U.p. Kepala Pusat

Kami menghimbau Bapak/Ibu Akuntan Publik untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar terhindar dari sanksi denda/sanksi rekomendasi/ sanksi peringatan atau sanksi yang lebih berat dari PPPK.

3. **Penyampaian Pelaporan Pemenuhan PPL khusus bagi AP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sektor Pasar Modal, Perbankan, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)**

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, berikut dapat kami informasikan bahwa pelaporan pemenuhan PPL khusus bagi AP yang terdaftar di OJK sektor Pasar Modal, Perbankan, dan IKNB tidak perlu disampaikan.


Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 7 huruf e POJK Nomor 13/POJK.03/2017 bahwa Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri yang akan berkoordinasi dengan OJK dalam rangka penentuan materi PPL dan penyampaian data rekapitulasi realisasi PPL yang diikuti oleh AP, paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Demikian *reminder* ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Dewan Pengurus



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountant



Tarkosunaryo, MBA, CPA
Ketua Umum

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA, CA
Ketua Komite Keanggotaan dan Advokasi

Ts-HTj/yl